



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 November 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 23 Oktober 1986

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Bapak Pemohon II yang bernama Bapak XXXXX, ljab kabul dilaksanakan dengan mas kawin uang tunai 10.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Siti Chodijah Binti Suhadi, dengan tempat dan tanggal lahir hanya tercantum Serang 25 th, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXX dan Kartu Keluarga No.XXXXXX adalah Pemohon II dengan tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 November 1960 ;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Isteri Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, Laki-Laki berumur 31 Tahun dan XXXXX, Perempuan berumur 24 Tahun;

4. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Para Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan Administrasi Pensiun ;

5. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXtertanggal 23 Oktober 1986 namun dalam penulisan Identitas Para Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

Untuk Pemohon II :

Nama Lengkap : XXXXX

Tempat Tanggal Lahir : Hanya tercantum Serang 25 Tahun

Yang seharusnya penulisannya adalah :

Nama Lengkap : Pemohon II

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 07 November 19XX

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 23 Oktober 1986 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang sebenarnya adalah Pemohon II, dengan tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 07 November 19XX;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang mengeluarkan buku nikah dimaksud ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
5. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Khotijah No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 22-03-2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Adman No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 06-06-

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 23 Oktober 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : XXXXX/ Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir No. AL XXXXX tanggal 21 Mei 1984 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar No. XXXXX tanggal 30 Nopember 1977 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Kerabat 21 Cipari Kabupaten Cilacap, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Keterangan Nomor : XXXXX/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Kota Banjar kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perubahan biodata buku nikah diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan yang tidak diatur secara langsung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun perubahan biodata buku nikah diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang merupakan peraturan delegasi (*delegated legislation*) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan maka perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari,

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap dengannya antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perbaikan Identitas pada Kutipan Akta Nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan Pemohon I dan Pemohon II ingin agar nama disesuaikan dengan biodata Pemohon I yang sebenarnya yaitu yang tertulis pada KTP dan KK serta identitas lainnya dengan nama Pemohon II tempat tanggal lahir di Cilacap, tanggal 07 November 1960;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon II secara kependudukan adalah nama Pemohon II tempat tanggal lahir di Cilacap, tanggal 07 November 1960;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dalam bukti tersebut terdapat perbaikan nama tidak dengan tata cara yang dibenarkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 "Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata salah dengan tidak menghilangkan tulisan tersebut kemudian

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN dan diberi stempel KUA" (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Bahwa perbaikan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan membuat nilai kekuatan akta dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan mengikat dan menjadi terdegradasi oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tetap harus membuktikan mengenai pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa identitas Pemohon II dalam dokumen resmi lainnya adalah Pemohon II tempat tanggal lahir di Cilacap, tanggal 07 November 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelen maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dimana bukti tersebut menguatkan bukti P.3 maka terbukti maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat atas nama XXXXX dengan tempat tanggal lahir Serang, 25 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah diperoleh fakta bahwa XXXXX dengan tempat tanggal lahir Serang, 25 tahun tidak lain adalah Pemohon II tempat tanggal lahir di Cilacap, tanggal 07 November 1960 dan nama tersebut adalah milik dari satu orang yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang seharusnya digunakan dalam setiap pencatatan formil dan autentik adalah Pemohon II tempat tanggal lahir di Cilacap, tanggal 07 November 1960, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah nyata terbukti dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Identitas Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 23 Oktober 1986 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang sebenarnya adalah Pemohon II, dengan tempat dan tanggal lahir di Cilacap, 07 November 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap yang mengeluarkan buku nikah tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Ketua Majelis,

ttd

Siti Alish Farchaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra Hj Yeyen Heryani

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.241.000,00</b>

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)